



## PUTUSAN

Nomor 2064/Pdt.G/2014/PA.MKS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Pink Salon, tempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Ira Salon, tempat tinggal di Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 17 Desember 2014 dengan register perkara Nomor 2064/Pdt.G/2014/PA.MKS. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 09 September 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/5/IX/2004 tanggal 23 September 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 3 bulan 1 minggu pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 10 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan orang tua Tergugat, yang masing-masing bernama :
  - 1) ANAK, lahir tanggal 29 April 2005
  - 2) ANAK, lahir tanggal 18 Oktober 2008
4. Bahwa bermula sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis namun kembali rukun, kemudian pada tanggal 8 Desember 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam sampai pagi bahkan sampai beberapa hari, ternyata ia pergi tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
  - c. Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah (ekonomi) Penggugat dan anaknya.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 minggu dan selama pisah tempat tinggal Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Kantor

Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2014/PA.MKS  
Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Drs. H. Imbalo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Makassar tanggal tanggal 12 Januari 2015, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui hal-hal yang dikemukakan Penggugat berkenaan dengan perkawinan maupun tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah.
- Bahwa benar di dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. ANAK, lahir tanggal 29 April 2005
  2. ANAK, lahir tanggal 18 Oktober 2008Yang saat ini berada di bawah pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa Tergugat mengakui sejak tahun 2007, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan yang menjadi sumber pertengkarannya ialah masalah nafkah, karena Penggugat merasa tidak puas dengan pemberian Tergugat yang berkisar antara Rp 1.000.000,00 – Rp 1.500.000,00, sementara gaji Tergugat hanya berkisar Rp 1.500.000,00 setiap bulan dan dari gaji tersebut Tergugat juga perlu belanja untuk kepentingan sendiri.
- Bahwa Tergugat mengakui memang tidak secara rutin memberikan nafkah, tetapi seperti itulah kondisi Tergugat, karena tidak mungkin juga Tergugat bisa memberikan nafkah atau belanja di luar batas kemampuan Tergugat.
- Bahwa Tergugat mengaku pernah mengkonsumsi narkoba bahkan Tergugat pernah menjalani hukuman penjara selama 18 bulan, tetapi setelah itu Tergugat tidak mengkonsumsi lagi.
- Bahwa akibat dari terjadinya pertengkarannya tersebut, sekitar bulan Desember 2014 Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal di rumah orang tuanya, selain itu Penggugat juga meninggalkan kedua orang anak.

Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2014/PA.MKS  
Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, tetapi setiap pagi dan sore Penggugat tetap datang untuk menengok anaknya, termasuk masih sering berbicara dengan Tergugat.
- Bahwa kedatangan Penggugat di rumah Tergugat bukan hanya sekedar menengok anak-anak, tetapi juga pernah makan dan *make up*, sehingga bagi Tergugat masih menaruh harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga.
- Bahwa Tergugat telah berupaya untuk kembali mempertahankan perkawinan antara lain dengan menghubungi tante Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah meminta kepada ibu Penggugat agar menasihati Penggugat, tetapi Penggugat bersikukuh untuk mengajukan perceraian, meskipun ibunya sendiri masih berharap agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal memang sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan komunikasi per telepon, karena ketika Tergugat menghubungi Penggugat, *hand phone*-nya dimatikan, kemudian setelah itu Penggugat mengganti nomor *hand phone*.
- Bahwa Tergugat berharap untuk tetap mempertahankan perkawinan dan termasuk mengubah sikap prilaku yang tidak disukai oleh Penggugat dan memohon agar gugatan perceraianya ditolak, karena Tergugat masih mencintai Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab pertengkaran bukan hanya masalah nafkah semata-mata, tetapi sikap dan prilaku Tergugat yang sangat buruk, antara lain Tergugat suka bohong, misalnya mengatakan mau pergi hanya sebentar, tetapi menginap di suatu tempat sampai pagi, Tergugat juga menyembunyikan gajinya, dan dalam salah satu kejadian Tergugat menyakiti badan Penggugat.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat tetap yakin bahwa Tergugat masih mengkonsumsi narkoba meskipun intensitasnya sudah tidak sama dulu, yakni berhenti beberapa bulan kemudian mengkonsumsi lagi dan hal ini menambah malu Penggugat dimana keluarga dan teman-teman Penggugat, karena semua orang tahu kalau Tergugat pernah dipenjara gara-gara narkoba.
- Bahwa memang benar Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah.
- Bahwa hampir setiap pagi dan sore Penggugat pergi ke rumah Tergugat tetapi hanya untuk menengok anak-anak, sama sekali tidak ada maksud Penggugat untuk kembali rukun, adapun kalau didalilkan Penggugat pernah makan, itu hanya satu kali dan Penggugat sendiri yang membeli makanan, Penggugat juga satu kali pernah *make up*, karena waktu itu Penggugat buru-buru meninggalkan rumah untuk menemui anak-anak.

Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2014/PA.MKS  
Halaman 4 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan Penggugat di rumah Tergugat, hanya sebatas berada di ruang tamu dan Penggugat tidak pernah masuk ke kamar.
- Bahwa ketika Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk mengunjungi anak-anak, Tergugat tidak menunjukkan respon atau sikap yang baik sebagaimana layaknya seorang suami yang masih berharap mempertahankan perkawinan.
- Bahwa semula memang ibu Penggugat berharap agar Penggugat dengan Tergugat kembali hidup rukun, tetapi akhirnya ibu Penggugat juga menyetujui maksud Penggugat untuk bercerai setelah terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa bagi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak nyaman dan tidak bahagia lagi bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat berketetapan pada dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di dalam jawaban.
- Bahwa Tergugat berharap untuk tetap mempertahankan perkawinan, karena Tergugat bersedia untuk mengubah sikap perilaku yang tidak disukai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan surat bukti berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/5/IX/2004 tanggal 23 September 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.1).

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan melahirkan 2 (dua) orang anak yang saat ini di bawah pemeliharaan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Labu, Lorong 1 No. 5, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
  - Bahwa bermula sejak kelahiran anak kedua Penggugat yang bernama ANAK, atau sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah sering kali bertengkar, dan kejadian itu saksi lihat sendiri baik di rumah Penggugat maupun di rumah Tergugat.
  - Bahwa saksi mendengar hal-hal yang dipertengkarkan oleh keduanya ialah masalah nafkah, dimana Penggugat mengatakan Tergugat tidak memberikan nafkah.
  - Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat tentang masalah nafkah tersebut, Tergugat mengakui memang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sudah bekerja, selain karena itu penghasilan

Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2014/PA.MKS  
Halaman 5 dari 12 halaman



Tergugat juga pas-pasan, yakni dengan gaji sebesar Rp 1.500.000,00 Tergugat menyicil sepeda motor Rp 750.000,00 perbulan, sisanya Tergugat penggunaan untuk belanja makan minum, beli bensin dan belanja keperluan lainnya, sehingga tidak ada sisa untuk diberikan kepada Penggugat.

- Bahwa selain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga mengkonsumsi narkoba, sebagaimana kejadian tahun 2011 Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dan dipenjara selama 18 bulan.
  - Bahwa sekitar tahun 2012 atau setelah Tergugat keluar dari penjara, untuk memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari dan anak, Penggugat bekerja di salon.
  - Bahwa sejak tahun 2012 itulah saksi mengalami sendiri Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian, yang diperkirakan sekitar 18 bulan.
  - Bahwa sekitar bulan Desember 2014 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat.
  - Bahwa saksi bersama ibu saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, selain itu saksi juga sudah mencegah agar Penggugat tidak mengajukan gugatan cerai, tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab.
2. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, kota Makassar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat.
  - Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh keluarga Tergugat.
  - Bahwa saksi melihat sendiri sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, dan yang saksi dengar sendiri, persoalan yang menjadi sumber pertengkaran ialah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat berinisiatif untuk mencari kerja di sebuah salon.
  - Bahwa saksi juga mengetahui sekitar tahun 2011, Tergugat ditangkap dan dipenjara selama 18 bulan di Lapas Gunung Sari karena terbukti mengkonsumsi narkoba.
  - Bahwa sekitar akhir tahun 2014 Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Naja Dg. Nai No. 9, Makassar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai keluarga, saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan seorang saksi yaitu:

Harmia binti Sulaeman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perias pengantin, bertempat tinggal di Jalan Labu, Lorong 1 No. 5, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Labu, Lorong 1 No. 5, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
- Bahwa sejak tahun 2008 saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang antara lain penyebabnya ialah masalah belanja sehari-hari, karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, yang memenuhi belanja sehari-hari ialah saksi sendiri, adapun penghasilan Tergugat yang berkisar Rp 1.200.000,00 digunakan untuk membeli sepeda motor dengan cara menyicil, selebihnya diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa sekitar tahun 2011 - 2012, Tergugat dipenjara selama 18 bulan karena tertangkap menggunakan narkoba.
- Bahwa pada tahun 2012, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lagi, sedang Penggugat mendapat pekerjaan di sebuah salon dan sejak saat itulah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, adapun kedua orang anaknya tetap menjadi tanggung jawab saksi.
- Bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya sekitar akhir Desember 2014, meskipun demikian Tergugat masih tetap mengunjungi anak-anaknya hampir setiap pagi dan sore.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Tergugat agar memanggil Penggugat untuk kembali tinggal bersama, tetapi Penggugat menolak.
- Bahwa sebagai ibu kandung yang hanya punya anak satu-satunya yaitu Tergugat, berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali dapat membina rumah tangga, dan untuk itu saksi akan melakukan pertemuan dengan orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi masih berharap agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipertahankan, mengingat saksi sebagai ibu mertua sangat mencintai Penggugat sebagai anak mantu.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak akhirnya memberikan kesimpulan tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mohon putusan

Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2014/PA.MKS  
Halaman 7 dari 12 halaman



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, kedua belah pihak telah mengikuti sidang mediasi dengan mediator Drs. H. Imballo, M.H., hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 12 Januari 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pokok yaitu: antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan sejak tahun 2007 dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal, di lain pihak Tergugat menolak gugatan cerai Penggugat tersebut, masing-masing dengan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam pertimbangan duduk perkara.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Bukti P.1, Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 09 September 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/5/IX/2004 tanggal 23 September 2004 dan di dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:

1. ANAK, lahir tanggal 29 April 2005
2. ANAK, lahir tanggal 18 Oktober 2008

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialah: apakah benar telah terjadi perselisihan dan perkecokan di antara kedua belah pihak yang tidak dapat didamaikan lagi dan apakah telah cukup syarat bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat di muka sidang secara murni mengakui sejak tahun 2007, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan yang menjadi sumber pertengkaran ialah masalah nafkah, karena Penggugat merasa tidak puas dengan pemberian nafkah Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui, secara berklausula memang tidak secara rutin memberikan nafkah, tetapi seperti itulah kondisi Tergugat, karena tidak mungkin juga Tergugat bisa memberikan nafkah atau belanja di luar batas kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui pernah mengkonsumsi narkoba bahkan Tergugat pernah menjalani hukuman penjara selama 18 bulan, tetapi setelah itu Tergugat tidak mengkonsumsi lagi.

Menimbang, bahwa selain dari yang telah diakui tersebut, Tergugat membantah keinginan Penggugat untuk bercerai, dengan 2 (dua) alasan yakni:

1. Tergugat masih mencintai Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat bersedia mengubah semua tingkah laku dan perbuatan yang tidak disukai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan murni yang dilakukan di depan sidang merupakan suatu bukti lengkap.

Menimbang, bahwa adapun pengakuan berklausula Tergugat yang menyatakan "tidak mungkin juga Tergugat bisa memberikan nafkah atau belanja di luar batas kemampuan Tergugat", oleh majelis hakim menganggap tidak perlu ada pembebanan alat bukti bagi kedua belah pihak *quod-non* alasan Tergugat, karena menurut hukum suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya, selain daripada itu Penggugat dibebani pembuktian tentang apakah kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan dan perkecokan, atau tidak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi: SAKSI, saudara kandung Penggugat dan SAKSI, tante Penggugat; yang pada pokoknya menyatakan:

- Melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Yang menjadi penyebabnya ialah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014;
- Saksi-saksi Penggugat yang merupakan keluarga dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yakni Harmia binti Sulaeman (ibu kandung Tergugat) pada pokoknya menyatakan:

- Pada tahun 2012, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lagi, sedang Penggugat mendapat pekerjaan di sebuah salon dan sejak saat itulah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Pada tahun 2011 - 2012 Tergugat pernah dipenjarakan karena tertangkap mengkonsumsi narkoba.
- Telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2014.
- Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui musyawarah dengan keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti suatu fakta kejadian yakni:

- Telah terjadi perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2012 sampai perkaranya diajukan ke pengadilan atau sekitar 2 (dua) tahun.
- Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba dan dipenjarakan selama 18 di Lapas Gunung Sari Makassar.
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014.

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan, maka mudharatnya lebih banyak dibanding apabila terjadi perceraian, atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 "bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam seorang suami berkewajiban menanggung nafkah istrinya. Kemudian tentang narkoba, di dalam ketentuan Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, salah satu alasan perceraian ialah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba tergolong kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh karena itu pemerintah bersama masyarakat secara pro aktif menyuarkan perang melawan narkoba (*the war againts to drugs*).

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat membenarkan alasan Penggugat di dalam repliknya yang menyatakan merasa malu terhadap keluarga dan lingkungannya mempunyai suami yang mengkonsumsi narkoba, terlebih-lebih Tergugat sebagai mantan nara pidana narkoba.

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang menyatakan telah berhenti mengkonsumsi narkoba, di samping dibantah oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut tidak cukup menjadi bukti. Dalam hal tersebut harus ada keterangan resmi dari pihak yang berwenang sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Pengguna Narkoba pada tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga / perkawinan tidak didasari oleh fakta kejadian yang objektif, melainkan hanya atas dasar masih mencintai Penggugat, atau Tergugat akan mengubah diri dan perilaku yang mana hal tersebut bernilai subjektif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan rumah tangga / perkawinannya masih dapat dipertahankan dan tidak cukup syarat jatuhnya perceraian, dengan alasan setelah terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat masih sering berkunjung ke rumahnya, terbantahkan oleh dalil Penggugat yang menyatakan kunjungannya ke rumah Tergugat hanya sekedar untuk mengengok anak-anaknya dan sama sekali tidak maksud bagi Penggugat untuk kembali hidup rukun.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mematahkan dalil Penggugat yang menyatakan "ketika Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk mengunjungi anak-anak, Tergugat tidak menunjukkan respon atau sikap yang baik sebagaimana layaknya seorang suami yang masih berharap mempertahankan perkawinan".

Menimbang, bahwa dengan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 keluarga dekat masing-masing telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal pasal 311-313 R.Bg. dan Pasal 1866 KUHPerdara

Mengingat, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Mengingat, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2014/PA.MKS  
Halaman 11 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 25 Februari 2015M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1436H. oleh Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H., dan Drs. Muh. Arief Musi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, S.H., Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat .....

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H.**

**Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muh. Arief Musi, S.H.**

**Hj. Aminah Amir Daus, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 240.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 331.000,00